



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
NOMOR ¹ TAHUN 2020
TENTANG
PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR
BAGI INSTITUT PENGADAAN PUBLIK INDONESIA

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pernyataan komitmen dari Institut Pengadaan Publik Indonesia tanggal 09 September 2019 yang menyatakan bahwa konsumsi, honorarium fasilitator dan sertifikat pelatihan menggunakan sumber dana dari IPPI;
 - b. bahwa berdasarkan surat dari Direktur Eksekutif Institut Pengadaan Publik Indonesia Nomor 308/Sek/B/IPPI/11/2019 tanggal 15 November 2019 yang menyatakan bahwa konsumsi dibiayai oleh peserta pelatihan;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Penjamin Mutu Pelaksanaan Pelatihan Nomor 10/BA/KS/Pusdiklat/12/2019 dan Rapat Komite Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16/BA/KS/LKPP/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 merekomendasikan pencabutan status Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) terdaftar Institut Pengadaan Publik Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa tentang Pencabutan Status Terdaftar Bagi Institut Pengadaan Publik Indonesia;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6037);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 662);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TENTANG PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR BAGI INSTITUT PENGADAAN PUBLIK INDONESIA.

KESATU : Memberi Sanksi Kepada Institut Pengadaan Publik Indonesia yang selanjutnya disingkat IPPI, berupa Pencabutan Status Terdaftar bagi LPPBJ sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Berdasarkan Diktum KESATU, IPPI tidak diperbolehkan melaksanakan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Terdaftar bagi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2020

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN BARANG/JASA,

ttd

SUHARTI

Tembusan Yth.:

1. Kepala LKPP;
2. Sekretaris Utama LKPP;
3. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber daya Manusia LKPP.